



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN
MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Dalam keadaan tertentu, penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, dimungkinkan penyusunannya sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA** : Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, harus dilengkapi dengan kajian teknis dan mendapatkan izin prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2024

MATRIX PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

KETERANGAN:

WARNA ABU-ABU	TARGET PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL
WARNA HIJAU	TARGET PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/Atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara	Revisi jumlah hasil tangkapan dan tata cara penerbitan persetujuan wisata memancing													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Republik Indonesia Yang Bukan Tujuan Komersial.														
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan	a. revisi ketentuan Umum Kriteria dan parameter Kategori Kawasan Konservasi Nasional untuk Pariwisata Alam Perairan; b. penambahan tim Evaluator (Tim Penilai) yang akan melakukan penghitungan Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Nasional untuk Pariwisata Alam Perairan; dan c. lampiran Parameter Penilaian Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan di revisi.													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Permen KP Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang	a. kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi; (berdasarkan PERMEN 31 Tahun 2020 dan Kondisi													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Eksisting dilapangan); b. perizinan (diluar perizinan berusaha, contoh karcis masuk, tanda masuk penelitian, tanda masuk pendidikan); c. daya dukung kawasan konservasi; d. pelaporan; dan e. monitoring, evaluasi, dan pembinaan.													
4.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon sektor Kelautan dan Perikanan	a. penetapan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon biru; b. penetapan dan pendaftaran unit karbon biru Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI);													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
			c. mekanisme perdagangan karbon biru yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) perdagangan emisi; 2) offset emisi; dan 3) perdagangan karbon melalui kerja sama; d. tata cara dan pembagian Pembayaran Berbasis Kinerja (Result-Based Payment) yang merupakan insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi; dan e. pungutan atas karbon biru.										OKT		

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
5.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Berkelanjutan Sektor Kelautan dan Perikanan	<p>mengatur pelaksanaan pemanfaatan dana berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan terutama melalui pemberian mandat kepada BPDLH untuk menampung dan menyalurkan dana-dana yang dapat digunakan untuk konservasi dan rehabilitasi/restorasi ekosistem pesisir dan laut.</p> <p>Rancangan Muatan/Substansi Permen KP akan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum (Batasan pengertian/definisi, Pasal tujuan, Cakupan / scoping R. Permen (misal terkait objek, jenis kegiatan, <i>regulatee</i>); b. lokasi/peruntukan pendanaan (rincian ekosistem yang mengalami 												

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			<p>kerusakan, <i>threshold</i> (batas tingkat kerusakan ekosistem);</p> <p>c. pendekatan/mechanism (kriteria kelayakan, daftar kegiatan konservasi dan rehabilitasi, mekanisme filter dan administrasi, kriteria penerima manfaat)</p> <p>d. perangkat dana (strategi pelaksanaan, jenis dana, sumber dana, pengelolaan pendanaan melalui BPDLH, penerima, penyaluran);</p> <p>e. pemantauan, evaluasi dan pembinaan (penanggung jawab, durasi, pelaporan);</p> <p>f. ketentuan peralihan;</p> <p>g. ketentuan penutup; dan</p> <p>h. lampiran.</p>													
6.	Keputusan Menteri	Peta Jalan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan	peta jalan mitigasi perubahan iklim sektor kelautan kelautan dan perikanan yang meliputi													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
			<p>a. potensi mitigasi perubahan iklim berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ekosistem pesisir dan pengelolaan ruang laut; 2) perikanan tangkap; 3) perikanan budidaya; 4) pengolahan/peningkatan daya saing produk perikanan; dan 5) koordinasi dengan K/L terkait. <p>b. aksi mitigasi perubahan iklim sektor kelautan 2021-2050 berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) tahun 2024: konsolidasi (membangun komitmen antar unit teknis); 2) tahun 2030: kolaborasi (penguatan koordinasi, sinergitas dan kemitraan); 												

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			3) tahun 2035; implementasi (pelaksanaan skema kemitraan lintas K/L, pemda dan masyarakat; dan 4) tahun 2040: keberlanjutan (penurunan emisi GRK sktor kelautan sesuai dengan NDC.													
7.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi	penetapan kategori kawasan; a. penetapan zona; b. batas koordinat; dan c. peta.													Kumulatif terbuka tindak lanjut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
8.	Keputusan Menteri	Status Perlindungan Jenis Ikan	penetapan jenis ikan yang terancam punah.													Kumulatif terbuka Tindak lanjut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Calon Lokasi Kampung Nelayan Maju	penetapan calon lokasi kampung nelayan maju.													Pelaksanaan Pasal 6 ayat (2) Permen KP Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kampung Nelayan Maju
2.	Keputusan Menteri	Rencana Pengelolaan Perikanan	penetapan rencana pengelolaan perikanan.													Pelaksanaan Pasal 22 ayat (2) Permen KP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI
3.	Keputusan Menteri	Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan	penetapan wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan.													Pelaksanaan Pasal 226 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
4.	Keputusan Menteri	Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan	penetapan kelas pelabuhan perikanan.													Pelaksanaan Pasal 211 ayat (6) PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pengendalian Resistansi Antimikroba pada Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum; b. ruang lingkup; c. pemantauan peredaran dan penggunaan antimikroba; d. surveilan resistensi antimikroba; e. analisis risiko; f. sistem informasi pengendalian resistensi antimikroba; g. <i>biorepository</i>; h. pembinaan; dan i. ketentuan penutup. 													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum; b. monitoring residu; c. investigasi; d. tindakan perbaikan; e. sistem informasi manajemen pengendalian residu; f. pelaporan; g. pembinaan; h. ketentuan lain-lain; dan i. ketentuan penutup. 													

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Kawasan Hilirisasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemilihan Kawasan; b. implementasi tugas dan fungsi, peranan masing masing pihak; c. kawasan usaha yang sudah eksisting: <ul style="list-style-type: none"> 1) kampung nelayan maju; 2) kampung nelayan modern; 3) kampung budi daya; 4) sentra pengolahan hasil perikanan; 5) kampung <i>smart fisheries village</i>; dan 6) budi daya udang berbasis. d. kawasan indikator keberhasilan; dan e. pembinaan pemantauan dan evaluasi. 													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan	a. penambahan dokumen persyaratan pada pengajuan rencana kebutuhan berupa bukti pemesanan/kemitraan antara distributor dan pengolah pada rantai pasok hasil perikanan impor; b. penataan pelaku usaha importir, supplier dan pengolah; c. janji layanan verifikasi; dan d. pelaku usaha mengajukan perubahan elemen data rencana distribusi setelah melakukan proses penjualan atau realisasi distribusi.													
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Nomor 29 tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan	a. kriteria pelaku usaha yang diwajibkan untuk menerapkan sistem ketertelusuran dan													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
		Nasional	b. logistik ikan nasional; c. manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha yang menerapkan STELINA; d. pemenuhan penerapan data STELINA oleh pelaku usaha; dan e. pelaksanaan STELINA oleh pelaku usaha belum menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan STELINA.												

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi	a. perubahan sistem pemantauan kapal perikanan menjadi sistem pemantauan kapal; b. penyelenggaraan sistem pemantauan												

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	<p>kapal yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pengelola SPK; 2) penyedia SPK; 3) pengguna SPK; dan 4) pengadaan sarana dan prasarana SPK. <p>c. hak dan kewajiban penyedia sistem pemantauan kapal dan penggunaan sistem pemantauan kapal;</p> <p>d. kepemilikan data, analisis data, pelaporan, dan pengawasan yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan data SPK; 2) analisis data SPK; dan 3) pelaporan. <p>e. pengawasan; dan</p> <p>f. ketentuan peralihan.</p>													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4	a. penandaan dan penamaan kapal pengawas perikanan menjadi kapal													Menindaklanjuti: Amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan	<p>pengawas kelautan dan perikanan;</p> <p>b. perubahan nomenklatur dari nahkoda kapal pengawas menjadi komandan kapal pengawas;</p> <p>c. perubahan kelas kapal;</p> <p>d. penyempurnaan mekanisme pelaporan dan hierarki antara kapal pengawas dibawah kendali UPT dan pusat; dan</p> <p>e. penyesuaian pelaksanaan patroli.</p>													Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut	<p>a. perubahan pengawasan terhadap perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut terhadap ekstraksi garam dan rekomendasi impor garam selain bahan baku dan bahan penolong industri;</p> <p>b. penambahan pasal baru, selain pengawasan kegiatan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut</p>													Menindaklanjuti: 1. Amanat Pasal 189 ayat (7), Pasal 217 ayat (7), dan Pasal 222 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
			<p> juga dilakukan terhadap kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut; dan</p> <p>c. pengawasan dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) dokumen perizinan berusaha; 2) kesesuaian lokasi kegiatan; 3) laporan tertulis yang disampaikan pelaku usaha secara berkala terkait dengan realisasi perizinan berusaha; 4) kuantitas/volume pengambilan; 5) lokasi distribusi/dumping; 6) keaktifan sistem pemantauan kapal (transmitter) yang dibuktikan dengan SKAT; 7) Closed Circuit Television (CCTV) online yang terpantau selama 24 Jam; dan 												Tahun 2023 tentang Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			8) jenis, kriteria dan klasifikasi kapal isap/kapal angkut yang di rekomendasikan kementerian.													
4.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan	a. pengawas perikanan; b. tata cara pelaksanaan tugas pengawas perikanan; c. standar laik operasi kapal perikanan; d. hasil pemeriksaan kedatangan; e. tindak lanjut pelaporan hasil pengawasan; f. penanganan barang hasil pengawasan perikanan; g. pembinaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup													Amanat Pasal 66B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
5.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang	a. koordinasi; b. informasi; c. pendataan; d. pemulangan nelayan Indonesia; e. kolaborasi pencegahan;													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain	f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan g. ketentuan penutup.													

6. Inspektorat Jenderal

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													-
2.	Keputusan Menteri	-	-													-

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Pelatihan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan yang Bekerja di Atas Kapal Penangkap Ikan	a. pengembalian kewenangan kepada BPPSDM KP; dan b. meluruskan secara teoritis, filosofis substansi terkait													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			pengembangan SDM AKP.													
2.	Peraturan Menteri	Pedoman Umum Penumbuhan Kelompok, Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan	a. penumbuhan dan pengembangan kelompok perikanan; b. penumbuhan dan pengembangan gabungan kelompok perikanan; c. penumbuhan dan penguatan; d. korporasi sektor kelautan dan perikanan; e. ketentuan lanjutan; f. ketentuan penutup; dan g. lampiran.													1. Merevisi judul dan substansi yang sudah tidak relevan. Mengubah Kepmen KP menjadi Permen KP; 2. Pengaturan Kepmen KP Nomor 14 tahun 2012 lebih dominan kepada pengaturan Kelembagaan kelompok perikanan walaupun secara Implisit disampaikan bahwa kelembagaan pelaku utama perikanan terdiri dari kelompok, gabungan kelompok, asosiasi dan korporasi; 3. Penyesuaian kepada kelembagaan ekonomi Masyarakat yang sudah diatur, sehingga

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																memungkinkan merevisi jumlah anggota kelompok minimal anggota; 4. Merefer UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kelembagaan koperasi terdiri dari minimal 9 orang anggota; 5. Menyesuaikan dan menyeragamkan kebijakan eselon I KKP, contoh ada beberapa Eselon I KKP menetapkan pembentukan kelompok konservasi, UPI (Pengolahan), Kelompok Sadar Wisata Bahari, UPR, Kelompok Ikan Hias, dll. Untuk level Gapoktan ada istilah Forum KUB, Gabungan Kelompok Budidaya, dll (dalam hal ini mempertimbangkan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																<p>kebijakan pemangku kepentingan Eselon I KKP);</p> <p>6. Menyesuaikan kepada beberapa regulasi terkait termasuk memperkuat substansi Pola Pengembangan Kelompok (Multitafsir asosiasi dan korporasi);</p> <p>7. Melakukan penyesuaian leveling kelompok kelompok berdasar UU Cipta Kerja sesuai omset (Pemula = Mikro, Madya = Kecil, Utama = Menengah), (Klasifikasi kelompok Pemula, Madya, Utama) berdasarkan skoring penilaian;</p> <p>8. Meninjau relevansi tolak ukur dan indicator penilaian kelas kelompok</p>

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																dengan mempertimbangkan aspek teknis, manajemen, keuangan dan sosial ekonomi;
9.																9. Memudahkan proses penilaian (Tim Penilai, Pengukuhan Sertifikat, dll).
3.	Peraturan Menteri	Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	mengatur kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi.													Tindak lanjut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4.	Peraturan Menteri	Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan	mengatur kelembagaan, penyelenggaraan dan standardisasi pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan.													Peraturan Menteri Perubahan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2011
5.	Peraturan Menteri	Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	mengatur penyelenggaraan pelatihan masyarakat di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan.													Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan

8. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Komoditas Wajib Persyaratan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. dokumen persyaratan mutu; dan b. daftar hasil kelautan dan perikanan yang wajib dilengkapi persyaratan mutu. 													
2.	Peraturan Menteri	Pengeluaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan pengeluaran; b. Penerbitan sertifikat kesehatan hasil perikanan; dan c. Masa berlaku sertifikat kesehatan hasil perikanan. 													

9. Biro Perencanaan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi di Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. dasar pelimpahan urusan; b. karakteristik urusan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan; c. nama program dan kegiatan yang dilimpahkan kepada 													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Kementerian Kelautan dan Perikanan	d. gubernur dalam rangka dekonsentrasi; e. nama program dan kegiatan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dalam rangka tugas pembantuan; f. penetapan dan Persyaratan pejabat pengelola anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan f. pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dan mekanisme laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.													
2.	Keputusan Menteri	Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	menetapkan indikator kinerja utama kementerian kelautan dan perikanan tahun 2024.													
3.	Keputusan Menteri	Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renja)	Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 yang													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Tahun 2025	selanjutnya disebut Renja KKP Tahun 2025													

10. Biro Keuangan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. ketentuan umum; b. tugas dan wewenang pengguna anggaran; c. usulan perubahan KPA dan tugas dan wewenang KPA; d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tugas dan wewenang PPK dan kewajiban mempunyai sertifikat kompetensi PPK; dan e. persyaratan menjadi pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan kewajiban mempunyai Sertifikat Kompetensi PPSPM.													1. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.	Keputusan Menteri	Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan	a. tugas dan wewenang kuasa pengguna anggaran, pejabat													

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	embuat komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, staf pengelola keuangan, penanggung jawab kegiatan dan penerima uang muka kerja; b. pengajuan uang persediaan; c. pengajuan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (<i>Revolving</i>); d. pengajuan usulan tambahan uang persediaan; e. pencairan dan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan; f. pembayaran secara langsung perjalanan dinas dan honorarium; g. pembayaran secara langsung pengadaan												

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			barang/jasa di luar belanja modal; h. pembayaran secara langsung pengadaan i. belanja modal; dan j. dokumen pertanggungjawaban k. pelaksanaan kegiatan dan anggaran.													
3.	Keputusan Menteri	Pengelolaan Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. penagihan piutang negara; b. usulan review penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO); c. review usulan PPNTO oleh Inspektorat Jenderal; d. penerbitan PPNTO; e. alur mekanisme PPNTO; f. usulan penghapusan piutang negara secara bersyarat; dan g. usulan penghapusan piutang negara secara mutlak.													Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara

11. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	mekanisme, persyaratan, ruang lingkup, sanksi, serta monitoring dan evaluasi bagi pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar tepat waktu													

12. Biro Hukum

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	menetapkan program penyusunan peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan tahun 2025													

13. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Strategi Arah Kebijakan Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan dan tata laksana PPID terstandar; b. melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan kinerja layanan; c. meningkatkan implementasi pemenuhan data dukung online program prioritas institusi; dan d. melaksanakan perumusan kebijakan monitoring evaluasi pelayanan keterbukaan informasi. 													

14. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	-	-													-
2.	Keputusan Menteri	-	-													-

15. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Data Induk Penyakit Ikan	a. menetapkan struktur basis data dan data induk penyakit ikan; dan b. Struktur Basis Data dan Data Induk Penyakit Ikan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan database penyakit ikan.													-

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana